

Inkonsistensi Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Yuridis Normatif

Devina Marella^{a,1*}, Victor Imanuel Williamson Nalle^{a,2}

^a Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, Indonesia

¹ devina.marella@student.ukdc.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 16 Juli 2025;

Revised: 23 Juli 2025;

Accepted: 28 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Tindak Pidana;
Perdagangan
Orang;
Pekerja Migran;
Penegakan Hukum;
Perlindungan
Korban.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penerapan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Penelitian ini mengisi kekosongan studi sebelumnya yang belum mengidentifikasi sejauh mana ketidakkonsistenan penerapan kedua undang-undang tersebut terjadi dan dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan serta kajian literatur terkait peraturan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang sering dijatuhi sanksi lebih ringan dan korban tidak memperoleh restitusi. Dari 11 putusan pengadilan yang memuat hak restitusi dengan nilai total Rp4,2 miliar, seluruhnya belum dieksekusi. Aparat penegak hukum lebih sering menerapkan UU PPMI karena proses pembuktian dianggap lebih mudah dan tidak mewajibkan restitusi. Temuan ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam membedakan karakteristik hukum UU TPPO dan UU PPMI untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Keywords:

*Criminal Act atau
Criminal Offense;
Human Trafficking;
Migrant Worker;
Law Enforcement;
Victim Protection.*

ABSTRACT

Inconsistency in the Application of the Law on Human Trafficking Crimes and the Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers in Handling Human Trafficking Cases: A Normative Juridical Study. This study aims to analyze the differences in legal application in cases of human trafficking based on the Law on Human Trafficking Crimes (Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang or UU TPPO) and the Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers (Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia or UU PPMI). It addresses a research gap where previous studies have not identified the extent of inconsistency in the enforcement of these laws and its impact on the effectiveness of law enforcement. This research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through court verdict analyses and literature reviews on relevant legal doctrines and regulations. The findings indicate that perpetrators of human trafficking are often given lighter sentences, and victims rarely receive restitution. Out of 11 court rulings granting restitution rights totaling IDR 4.2 billion, none have been executed. Law enforcement officers tend to apply UU PPMI as its evidentiary process is considered easier and does not mandate restitution for victims. These findings underscore the need for consistent law enforcement and capacity building for law enforcement officials to distinguish between the legal characteristics of UU TPPO and UU PPMI to ensure justice and protection for victims.

Copyright © 2025 (Devina Marella & Victor Imanuel Williamson Nalle). All Right Reserved

How to Cite : Marella, D., & Nalle, V. I. W. (2025). Inkonsistensi Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Yuridis Normatif. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4), 798–805. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i4.3533>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang bertentangan dengan hak asasi dan martabat manusia. Perdagangan orang umumnya melibatkan eksploitasi yang menghilangkan hak dasar korban, seperti hak atas kebebasan dan hak atas pekerjaan yang layak dan upah yang adil (Restanto & Pangestika, 2023). Korban sering kali dipaksa, ditipu, dikurung, dan bahkan mengalami kekerasan fisik maupun sosiologis. Dalam banyak kasus, korban dipaksa bekerja dengan jam kerja yang berlebihan dan mendapat upah yang tidak sesuai atau bahkan tanpa upah (Martin & Runturambi, 2024). Perdagangan orang tentunya tidak hanya terjadi secara nasional, melainkan sudah menjadi kejahatan lintas negara yang memanfaatkan kerentanan korban, seperti para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri (Arfika & Ilmih, 2024). Menurut data dari *International Labour Organization* (ILO), kawasan Asia Pasifik menyumbang 11 juta dari 21 juta korban kerja paksa global sehingga menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang menjadi permasalahan serius di kawasan ini (Puspitasari & Iqbal, 2023).

Pekerja migran tiga kali lebih rentan mengalami kerja paksa dibandingkan dengan pekerja dewasa non-migran (International Labour Organization, 2022). Di Indonesia, kasus perdagangan orang banyak menysasar pekerja migran, khususnya yang berangkat secara non-prosedural. Para pekerja migran ini sering kali direkrut oleh calo atau perseorangan yang memanfaatkan kondisi kemiskinan, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, serta rendahnya tingkat pendidikan di daerah asal sehingga menyebabkan mereka rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (Romli & Rahayu, 2024). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat hingga akhir tahun 2022 terdapat sebanyak 1.262 kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia telah ditangani oleh perwakilan RI di kawasan Asia Tenggara. Jumlah ini menunjukkan lonjakan sebesar 700% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Humas Kemenko Polhukam RI, 2023). Fakta ini menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang sudah menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian serius dan penanganan khusus. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melaporkan data yang menunjukkan lebih dari 8 juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, hanya sekitar 5,7 juta yang terdaftar secara legal. Sementara itu, sekitar 4-5 juta lainnya berangkat secara non-prosedural, dan sebanyak 95-97% korban kekerasan serta eksploitasi berasal dari jalur tidak resmi (BP2MI, 2025).

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan pekerja migran, mencakup perlindungan dari kemungkinan terjadinya perdagangan orang serta berbagai bentuk kekerasan lainnya selama proses penempatan, masa kerja, dan setelah selesai bekerja di luar negeri. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) mengatur tentang tindakan yang mengandung unsur eksploitasi yang dilakukan terhadap manusia. Meskipun kedua undang-undang tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda, dalam penanganan kasus tindak perdagangan orang masih terdapat ketidakkonsistenan penerapan hukum. Dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tegal dan Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Serang, majelis hakim tetap menjatuhkan putusan terhadap pelaku dengan merujuk pada ketentuan dalam UU PPMI meskipun terdapat indikasi kuat adanya unsur perdagangan orang yang seharusnya dapat dijerat dengan UU TPPO, sehingga berdampak pada lemahnya efek jera terhadap pelaku serta tidak terpenuhinya hak-hak korban.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hervyan Siahaan, Lu Sudirman, dan Junimart Girsang (2023) membahas tentang problematika implementasi hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam konteks ketidakjelasan status korban yang menjadi korban perdagangan orang atau pekerja migran ilegal. (Siahaan et al., 2023) Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian oleh Defa Siti Fauziah, Alya Syifa Firdaus, dan Sultan Alam Gilang Kusuma (2024) mengungkap bahwa efektivitas pelaksanaan UU PPMI dalam upaya mencegah tindak pidana

perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural masih belum optimal karena terkendala faktor institusional, birokrasi, korupsi, hingga faktor sosial-ekonomi di masyarakat (Fauziah et al., 2024). Tidak seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya membatasi kajian pada aspek restitusi atau hambatan institusional dan sosial-ekonomi dalam implementasi UU PPMI, penelitian ini memberikan kebaruan yang akan membedah secara sistematis bagaimana perbedaan penerapan antara UU TPPO dan UU PPMI yang menimbulkan ketidakkonsistenan sehingga berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Hal ini menimbulkan celah dalam diskursus akademik terkait efektivitas perlindungan korban dalam sistem hukum nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana perbedaan penerapan hukum antara UU TPPO dan UU PPMI dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia. Kedua, bagaimana implikasi hukum dari ketidakkonsistenan penerapan kedua regulasi tersebut terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Landasan normatif penelitian ini mengacu pada teori keadilan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya harus berlaku secara sah (legalitas), tetapi juga harus memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan (Al'anam, 2025). Dalam konteks ini, ketidakkonsistenan penerapan hukum antara dua undang-undang yang berbeda dapat berpotensi mengabaikan hak-hak korban, serta tidak menghasilkan efek jera bagi pelaku, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan substantif.

Penelitian ini berkontribusi dalam upaya memperbaiki pemahaman dan koordinasi penegak hukum terkait penerapan dua regulasi utama, yaitu UU TPPO dan UU PPMI, dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia. Dengan mengkaji ketidakkonsistenan penerapan hukum dalam praktik, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dan harmonisasi peraturan guna memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum pidana khusus dalam konteks penanganan kejahatan transnasional yang bersifat kompleks. Secara teoretis, temuan penelitian ini dapat memperkuat kajian ilmiah mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menjamin hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat bagi penguatan kebijakan dan penegakan hukum yang berpihak pada perlindungan korban dalam konteks kejahatan transnasional.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum yang bersifat normatif atau doktrinal sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan penerapan hukum antara UU TPPO dan UU PPMI dalam konteks tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia, serta implikasi hukumnya terhadap efektivitas penegakan hukum. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Pendekatan kasus dipilih dengan mengkaji dua putusan pengadilan yang relevan, yaitu Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tegal dan Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Serang. Kedua putusan tersebut mempresentasikan kecenderungan pengadilan menggunakan ketentuan UU PPMI meskipun terdapat unsur perdagangan orang yang seharusnya dapat dijerat dengan UU TPPO. Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan primer, yaitu undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan sekunder berupa jurnal, artikel, dan literatur hukum terkait. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan membandingkan penerapannya dalam praktik sehingga menghasilkan kesimpulan preskriptif yang menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan argumentatif.

Hasil dan pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa dalam sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran asal Indonesia, aparat penegak hukum cenderung menerapkan UU PPMI, meskipun unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO telah terpenuhi. Temuan ini didukung dengan adanya analisis putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tegal dan Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Serang. Dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tegal, korban merupakan Anak Buah Kapal (ABK) yang mengalami kerja paksa, termasuk jam kerja yang ekstrem, kekerasan fisik, serta tidak dibayar selama periode tertentu (Roeslan & Sujatmoko, 2023). Hal serupa terjadi dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Serang, korban diberangkatkan secara nonprosedural ke Dubai dan mengalami risiko hukum serius akibat eksploitasi kerja domestik.(Herman, 2023) Meskipun jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif dengan merujuk pada UU TPPO dan UU PPMI, majelis hakim hanya menggunakan UU PPMI sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Secara normatif, UU TPPO dan UU PPMI memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda. UU TPPO berfokus pada penindakan pidana terhadap perdagangan orang yang melibatkan unsur eksploitasi dengan tiga unsur pembuktian, yaitu tindakan, cara, dan tujuan. Pasal 2 UU TPPO menyebutkan bahwa pelaku dapat dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda hingga 600 juta rupiah. Dalam Pasal 7 Ayat (2) juga disebutkan bahwa sanksi pidana dapat mencapai 15-20 tahun penjara, bahkan seumur hidup dengan denda paling banyak 5 milyar rupiah, tergantung pada tingkat eksploitasi dan jumlah korban. Sebaliknya, penerapan UU PPMI lebih berfokus pada aspek pelanggaran administratif penempatan tenaga kerja dengan sanksi administratif dan pidana yang lebih ringan. Kedua undang-undang tersebut memang memiliki ruang lingkup yang berbeda, namun terdapat irisan dalam beberapa ketentuan pasalnya yang menunjukkan keterkaitan secara substansial.

Tabel 1. Irisan Ketentuan antara UU PPMI dan UU TPPO

UU PPMI	Isi pasal	UU TPPO	Isi pasal
Pasal 65	Melarang memberikan data atau informasi yang tidak benar dalam pengisian dokumen	Pasal 19	Mengatur pemalsuan dokumen sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang
Pasal 66	Melarang penempatan pekerja migran di bawah umur (di bawah 18 tahun)	Pasal 5 dan 6	Mengatur eksploitasi anak sebagai bentuk perdagangan orang
Pasal 85 huruf (a) dan b)	Melarang penempatan pekerja migran pada jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan	Pasal 4	Menjelaskan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang untuk tujuan eksploitasi

Penegakan hukum dalam konteks tindak pidana perdagangan orang tetap harus mempertimbangkan irisan substansial tersebut. UU PPMI umumnya diterapkan dalam tahap awal yang berkaitan dengan pelanggaran administratif dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia. Tidak semua pelanggaran langsung mengarah pada eksploitasi, namun kenyataannya sebagian kasus justru berkembang menjadi tindak pidana perdagangan orang (Utami, 2024). Karena itulah, UU PPMI sering menjadi langkah awal dalam mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang, terutama ketika unsur eksploitasi belum dapat dibuktikan secara menyeluruh. Berbeda halnya dengan UU TPPO, undang-undang ini diterapkan secara langsung apabila dalam suatu kasus terbukti terdapat unsur eksploitasi sebagaimana telah diatur secara jelas dalam ketentuan undang-undang tersebut. Dalam proses penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang menyangkut pekerja migran Indonesia,

bentuk dakwaan yang digunakan pada umumnya adalah bentuk dakwaan alternatif, yaitu dengan menerapkan UU TPPO atau UU PPMI, tergantung pada hasil pembuktian di persidangan.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Tegal dan Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Serang menunjukkan adanya ketidakpastian dalam penegakan hukum, terutama dalam membuktikan unsur eksploitasi secara menyeluruh. Hakim cenderung memilih UU PPMI karena unsur-unsurnya lebih mudah dibuktikan dan tidak ada kewajiban restitusi bagi pelaku, sehingga hal ini berdampak pada rendahnya hukuman bagi pelaku dan tidak terpenuhinya hak-hak korban (Thea, 2023). Penerapan UU PPMI dalam kasus tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan lemahnya efek jera bagi pelaku, karena sanksi dalam UU PPMI tidak seberat ancaman hukuman pada UU TPPO. Selain itu, korban tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak restitusi dan perlindungan khusus lain yang dijamin dalam UU TPPO. Dalam hal restitusi, Pasal 48 UU TPPO memberikan hak kepada korban untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Apabila diabaikan, hal tersebut tidak hanya merugikan korban, tetapi juga dapat menimbulkan pemahaman yang keliru dalam penegakan hukum, yang membuat tindak pidana serius seperti perdagangan orang justru dianggap sebagai permasalahan migrasi biasa. Tujuan utama dari sistem peradilan pidana, yaitu memberikan keadilan dan perlindungan, menjadi tidak tercapai akibat tidak terpenuhinya hak-hak korban dan terbukanya ruang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya (Mulyawan & Myharto, 2022).

Lemahnya koordinasi antarlembaga serta kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum terhadap unsur tindak pidana perdagangan orang turut memperburuk efektivitas penanganan kasus. Meskipun UU TPPO telah mengatur secara jelas mengenai ketentuan tindak pidana perdagangan orang, namun beberapa aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami karakteristik dan unsur-unsur tindak pidana tersebut. (Nasution, 2025) Itulah mengapa terdapat beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang diputus menggunakan UU PPMI. Pelaku mendapat hukuman yang ringan, sementara korban tidak mendapatkan keadilan yang layak. Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan kemampuan serta pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik khusus tindak pidana perdagangan orang, agar setiap kasus dapat ditangani secara menyeluruh dan prinsip keadilan dapat ditegakkan.

Konsep restitusi, perlindungan korban, dan efek jera dalam kerangka prinsip keadilan restoratif memiliki peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Restitusi bukan hanya sekadar ganti rugi secara materi, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial bagi korban, dengan tujuan memulihkan keadaan secara menyeluruh dan mengembalikan harkat serta martabatnya (Suzuki, 2023). Perlindungan korban meliputi pemberian layanan hukum, psikososial, fisik, serta reintegrasi ke masyarakat agar korban tidak takut mengalami reviktimisasi. (Timomor, 2020) Sementara itu, efek jera menjadi menjadi salah satu unsur utama dalam keadilan restoratif yang bertujuan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang proporsional sehingga menutup kemungkinan bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, keadilan restoratif menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara upaya pemulihan bagi korban serta pertanggungjawaban dari pelaku.

Teori keadilan menurut Gustav Radbruch menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dapat hanya berlandaskan pada kepastian hukum formal, melainkan harus mengedepankan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Radbruch mengembangkan sebuah kerangka pemikiran bahwa hukum yang adil harus memenuhi tiga nilai dasar tersebut secara seimbang (Suadi, 2020). Menurut teori keadilan ini, apabila terdapat konflik antara keadilan dan kepastian hukum, maka keadilan harus diutamakan. Penerapan UU PPMI yang cenderung memberikan sanksi ringan dan tidak memenuhi hak restitusi korban sebagaimana dijamin dalam UU TPPO merupakan bentuk pengabaian terhadap keadilan substantif. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan korban secara langsung karena kehilangan hak pemulihan, tetapi juga menciptakan ketimpangan antara beratnya kejahatan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini menjauhkan sistem peradilan pidana dari nilai-nilai keadilan

sebagaimana ditekankan Radbruch, yakni hukum tidak boleh menjadi alat legitimasi ketidakadilan (Tan, 2021).

Penerapan hukum tindak pidana perdagangan orang di Filipina menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis dan berorientasi pada korban dibandingkan Indonesia. Sejak 2003, Filipina telah menerapkan *Republic Act No. 9208 (Anti-Trafficking in Persons Act of 2003)* yang kemudian diperluas dengan *Republic Act No. 10364 (Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012)*. Regulasi ini sangat komprehensif karena tidak hanya memuat sanksi pidana berat bagi pelaku, tetapi juga memastikan perlindungan maksimal bagi korban, termasuk langkah proaktif dalam identifikasi korban, layanan bantuan hukum, dan pemulihan psikososial (Romero, 2022). Filipina juga konsisten mendapatkan peringkat *Tier 1* dalam laporan *Trafficking in Persons* oleh Amerika Serikat karena kemampuannya meningkatkan jumlah penuntutan dan perlindungan korban secara berkelanjutan (International Justice Mission, 2024). Pembanding internasional memperlihatkan bahwa sistem peradilan Filipina lebih progresif dalam memastikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pemenuhan hak-hak korban, dibandingkan kecenderungan administratif di Indonesia. Praktik ini sejalan dengan rekomendasi reformasi kebijakan dan pelatihan penegak hukum di Indonesia agar penanganan tindak pidana perdagangan orang lebih efektif dalam menjunjung keadilan dan melindungi korban.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun unsur perdagangan orang terpenuhi, terdapat kecenderungan aparat penegak hukum dalam memilih penerapan UU PPMI dibanding UU TPPO karena kemudahan pembuktian unsur administratif sehingga hal ini berdampak pada penerapan sanksi yang berbeda dan perlindungan korban yang belum optimal. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan perbedaan konseptual dan yuridis antara penerapan UU TPPO dan UU PPMI dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran. Penelitian ini memperdalam pemahaman tentang bagaimana penerapan norma hukum yang berbeda memengaruhi proses pembuktian, sanksi, dan perlindungan korban dalam praktik penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Inkonsistensi dalam penerapan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat sehingga membuat masyarakat meragukan lembaga peradilan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penyelenggaraan pelatihan yang berkelanjutan, pemberian akses terhadap sumber daya hukum yang memadai, dan pembinaan etika profesi terhadap aparat penegak hukum agar dapat memahami dan mengaplikasikan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang secara tepat. Selain itu, perlunya reformulasi kebijakan dan penegakan hukum agar perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya pekerja migran, dapat dilakukan secara optimal dan adil guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU TPPO dan UU PPMI dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum akibat ketidaksesuaian norma dan perbedaan pembuktian unsur. Ketika unsur eksploitasi sulit dibuktikan secara menyeluruh, aparat penegak hukum cenderung menggunakan UU PPMI karena unsur-unsurnya lebih mudah dibuktikan sehingga berdampak pada ringannya sanksi pidana bagi pelaku dan tidak terpenuhinya hak-hak korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang masih belum optimal karena pelaku tidak mendapatkan efek jera, serta korban tidak memperoleh keadilan yang layak. Temuan ini penting untuk mendorong evaluasi kebijakan hukum pidana yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam merumuskan strategi pembuktian yang efektif dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar dapat membedakan karakteristik dan ruang lingkup penerapan kedua undang-undang secara konsisten dan adil. Harmonisasi normatif diperlukan melalui penyusunan peraturan teknis bersama atau nota kesepahaman (MoU) antar lembaga

penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan kementerian hukum dan HAM. Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi interpretasi dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai *judicial review* terhadap pasal-pasal dalam UU PPMI maupun UU TPPO yang menimbulkan multiinterpretasi sehingga dapat memperjelas batas penerapan kedua undang-undang tersebut. Reformasi hukum ini perlu disertai dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan yang berkelanjutan, agar mampu membedakan karakteristik kasus dan menerapkan instrumen hukum secara konsisten dan adil.

Referensi

- Al'anam, M. (2025). Teori keadilan perspektif Gustav Radbruch: Hubungan moral dan hukum. *Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora*. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>
- Arfika, S. E., & Ilmih, A. A. (2024). Perdagangan manusia lintas negara di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. <https://doi.org/10.56444/jidh.v3i2.1364>
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2025, Juni 20). Polda Riau ungkap jaringan TPPO pekerja migran nonprosedural, Menteri Karding: Hukum seberat-beratnya bos mafia itu. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/polda-riau-ungkap-jaringan-tpo-pekerja-migran-nonprosedural-menteri-karding-hukum-seberat-beratnya-bos-mafia-itu>
- Fauziah, D. S., Firdaus, A. S., & Kusuma, S. A. G. (2024). Mencegah human trafficking: Analisis implementasi kebijakan dan praktik perlindungan pekerja migran non-prosedural di Kalimantan Barat. *Indonesia Foreign Policy Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14562430>
- Herman. (2023, Oktober 5). SBMI: Banyak kasus perdagangan orang mandek di kepolisian. *Beritasatu*. <https://www.beritasatu.com/nasional/1048655/sbmi-banyak-kasus-perdagangan-orang-mandek-di-kepolisian/2>
- Humas Kemenko Polhukam RI. (2023, Juli 25). Angka kasus terus meningkat, Kemenko Polhukam ajak perangi TPPO. *Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan*. <https://polkam.go.id/angka-kasus-terus-meningkat-kemenko-polhukam-ajak-perangi-tpo/>
- International Justice Mission. (2024, Juni 18). The U.S. TIP (trafficking in persons) 2024 report honors IJM Philippines lawyer as one of the year's 10 TIP heroes. <https://www.ijm.org.ph/articles/the-us-tip-trafficking-in-persons-2024-report-honors-ijm-philippines-lawyer-as-one-of-the-years-10-tip-heroes>
- International Labour Organization. (2022, September 12). 50 million people worldwide in modern slavery. <https://www.ilo.org/resource/news/50-million-people-worldwide-modern-slavery-0>
- Martin, Y., & Runturambi, A. J. S. (2024). Upaya pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural sebagai bagian perdagangan orang melalui pengawasan keimigrasian. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5.15738>
- Mulyawan, W. B., & Myharto, W. S. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2926>
- Nasution, R. (2025). Tantangan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/57111>
- Puspitasari, K., & Iqbal, M. (2023, Mei 23). Prioritas penanganan tindak pidana perdagangan orang di ASEAN. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/prioritas-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-asean/>
- Restanto, A. D., & Pangestika, E. Q. (2023). Perdagangan manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan urgensi penegakan hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 5842–5851. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8748>
- Roeslan, L. L. A., & Sujatmoko, A. (2023). Perbudakan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia di kapal Long Xing 629 menurut Protokol Palermo tahun 2000. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 345–358. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18553>
- Romero, A. (2022). Determinants of anti-trafficking efforts. *British Institute of International and Comparative Law*. https://www.biicl.org/documents/11415_philippines.pdf
-

- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan bagi pekerja migran Indonesia non-prosedural terhadap tindakan perdagangan manusia. *Simbur Cahaya*, 31(1), 66–75. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3494>
- Siahaan, H., Sudirman, L., & Girsang, J. (2023). Polemik implementasi pemberian hak restitusi dalam TPPO: Perdagangan orang atau pekerja migran ilegal? *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 215–229. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.7608>
- Suadi, A. (2020). The theory of biological justice in legal philosophy and its application in judges' decisions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 449–464. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.449-464>
- Suzuki, M. (2023). Victim recovery in restorative justice: A theoretical framework. *Criminal Justice and Behavior*, 50(12), 1623–1640. <https://doi.org/10.1177/00938548231206828>
- Tan, S. H. (2021). Radbruch's formula revisited: The lex injusta non est lex maxim in constitutional democracies. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 34(2), 279–296. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2021.12>
- Thea, A. (2023, Mei 10). Penyidik diminta terapkan UU pemberantasan TPPO kasus perdagangan orang ke Myanmar. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyidik-diminta-terapkan-uu-pemberantasan-tpo-kasus-perdagangan-orang-ke-myanmar-lt645b50472cee4/>
- Timomor, A. (2020). Legal protection to victims of criminal acts in efforts to realize restorative justice. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 5418–5427. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200550>
- Utami, T. K. (2024). Regulation of legal sanctions against perpetrators of non-procedural placement of Indonesian migrant workers: A human trafficking perspective. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2421347>